

PIDANA MATI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP LAMA) DAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA  
(Analisis Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022)

---

**ABSTRAK**

Pidana (hukuman) mati hingga sekarang masih menjadi perdebatan terutama di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengatur bahwa pidana mati bukan menjadi pidana pokok berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Oleh karena itu, perlunya membahas tentang pidana mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pidana mati yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama) yang kemudian dianut pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) serta analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati dalam putusan nomor 3083K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum diambil dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada KUHP Lama dan KUHP Nasional. Pidana mati dalam KUHP Lama merupakan pidana pokok dan pidana mati dalam KUHP Nasional menjadi pidana khusus. KUHP Nasional mengenal masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan sikap terpuji dan rasa penyesalan namun pada KUHP lama tidak mengenal masa percobaan tersebut. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis pidana mati yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Ketika hakim membuat keputusan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis.

Kata kunci : Tindak Pidana Narkotika Putusan Kasasi Pidana Mati